



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam bentuk Permohonan, telah menjatuhkan putusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon:

ARIYOKO Umur 41 Tahun, Tanggal Lahir 08 Agustus 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Tempat Tinggal RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Ramses Hutagaol,SH.MH, Efesus Dewan Marlan Sinaga,SH Pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) yang beralamat di Jalan Diponegoro Km 6 Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Maret 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dibawah register No. 40/SK/PDT/2020/PN.Prp tertanggal 10 Maret 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai, ----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasanya pemohon;

Setelah mendengar keterangan Kuasanya Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Surat Permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian di bawah register nomor 42/Pdt.G/2020/PN Prp tanggal 11 Maret 2020, telah mengajukan Permohonan Penetapan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di P.Siantar Sumatra Utara, Pada Tanggal 08 Agustus 1979 dan Bertempat Tinggal pada saat sekarang ini

Hal 1 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406090808790013;

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang sekarang merupakan Istri sah Pemohon atas Nama **Sri Lestari** yang lahir di Aek Kanopan Tanggal Lahir 01 Desember 1986 pada Saat sekarang ini di RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu di Buktikan dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406094112860007;

- Bahwa Benar Pemohon telah menikah dengan Sri Lestari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/IV/2008 Tanggal 21 Desember 2007 bertepatan 11 Zulhijjah 1428 H yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara;

- Bahwa Benar Pemohon sekarang tinggal satu rumah dan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1406092704120003 yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;

- Bahwa Benar Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Wanda Stia Pratama Lahir di Mahato Sakti Jenis Kelamin Laki-Laki Tanggal Lahir 18 April 2009;

2. Nico Nazwan Lahir di Mahato Sakti Jenis Kelamin Laki-Laki Tanggal Lahir 01 Agustus 2014 Bukan Tahun 2015;

- Bahwa Benar Nico Nazwan Lahir pada tahun 2014 bukan pada tahun 2015 di Bidan ESTER PANJAITAN desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 119/BID.PKM-MS/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 ;

- Bahwa benar ada kesalahan Tahun Lahir Anak Pemohon Nomor 2 (dua) atas Nama Nico Nazwan yang seharusnya adalah tahun 2014 Bukan Tahun 2015;

- Bahwa Benar Tujuan Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak Pemohon adalah untuk memudahkan adminitrasi Pendidikan anak Pemohon ke jenjang lebih tinggi;

- Bahwa Untuk Menjadi sahnya Nama dan Tanggal Lahir Tersebut adalah Harus adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pasir pengaraian;

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar Sudilah Kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, dan Mengil Pemohon untuk didengar

Hal 2 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan Menurut Hukum sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon Atas Nama Nico Nazwan dari Tahun 2015 Menjadi Tahun 2014 di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Nico Nazwan dan di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang Pengantian nama Pemohon tersebut pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon, datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya dibacakan, atas Permohonan tersebut Kuasanya Pemohon mengatakan bahwa Surat Permohonan tersebut tidak ada perubahan dan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah memperlihatkan bukti-bukti surat dan telah mengajukan fotocopynya berupa :

- Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK dengan NIK : 1406094112860007 atas nama Pemohon ARIYOKO dan Fotocopy KARTU TANDA PENDUDUK dengan NIK : 1406094112860007 atas nama Pemohon SRI LESTARI selanjutnya diberi tanda Bukti P-1;
- Fotocopy Buku Nikah yang dikeluarkan KUA Kecamatan kota Pinang, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
- Fotocopy Kartu Keluarga pemohon, dengan No. 1406092704120003 tercatat atas nama kepala keluarga Ariyoko, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NICO NAZWAN dengan Nomor 1406-LT-12042019-0020 tertanggal 12 April 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;
- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon atas nama NICO NAZWAN selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;
- Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama atas nama NICO NAZWAN selanjutnya diberi tanda Bukti P-6;

Hal 3 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 telah dibubuhi materai kemudian diperiksa dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya dimana aslinya dikembalikan kepada Pemohon dan salinannya disimpan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi TUKIMIN, mengucapkan Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di P.Siantar Sumatra Utara, Pada Tanggal 08 Agustus 1979 dan Bertempat Tinggal pada saat sekarang ini di RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406090808790013;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang sekarang merupakan Istri sah Pemohon atas Nama **Sri Lestari** yang lahir di Aek Kanopan Tanggal Lahir 01 Desember 1986 pada Saat sekarang ini di RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu di Buktikan dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406094112860007;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Lestari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/IV/2008 Tanggal 21 Desember 2007 bertepatan 11 Zulhijjah 1428 H yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal satu rumah dan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1406092704120003 yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Wanda Stia Pratama Lahir di Mahato Sakti Jenis Kelamin Laki-Laki Tanggal Lahir 18 April 2009, 2. Nico Nazwan Lahir di Mahato Sakti Jenis Kelamin Laki-Laki Tanggal Lahir 01 Agustus 2014 Bukan Tahun 2015;
- Bahwa Nico Nazwan Lahir pada tahun 2014 bukan pada tahun 2015 di Bidan ESTER PANJAITAN desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai

Hal 4 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 119/BID.PKM-MS/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 ;

- Bahwa ada kesalahan Tahun Lahir Anak Pemohon Nomor 2 (dua) atas Nama Nico Nazwan yang seharusnya adalah tahun 2014 Bukan Tahun 2015;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi Pendidikan anak Pemohon ke jenjang lebih tinggi;

2. Saksi LEGEMIN, Mengucapkan janji yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di P.Siantar Sumatra Utara, Pada Tanggal 08 Agustus 1979 dan Bertempat Tinggal pada saat sekarang ini di RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu di buktikan dengan Kartu Tanda Penduduk NIK : 1406090808790013;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang sekarang merupakan Istri sah Pemohon atas Nama **Sri Lestari** yang lahir di Aek Kanopan Tanggal Lahir 01 Desember 1986 pada Saat sekarang ini di RT.018 RW.006 Desa Mahato Sakti Kabupaten Rokan Hulu di Buktikan dengan Nomor Kartu Tanda Penduduk Nomor 1406094112860007;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Sri Lestari sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 183/20/IV/2008 Tanggal 21 Desember 2007 bertepatan 11 Zulhijjah 1428 H yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Pinang Kabupaten Labuhan Batu Sumatra Utara;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal satu rumah dan sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor 1406092704120003 yang di Keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu;
- Bahwa Pemohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Wanda Stia Pratama Lahir di Mahato Sakti Jenis Kelamin Laki-Laki Tanggal Lahir 18 April 2009, 2. Nico Nazwan Lahir di Mahato Sakti Jenis Kelamin Laki-Laki Tanggal Lahir 01 Agustus 2014 Bukan Tahun 2015;
- Bahwa Nico Nazwan Lahir pada tahun 2014 bukan pada tahun 2015 di Bidan ESTER PANJAITAN desa Mahato Sakti Kecamatan Tambusai

Hal 5 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Kabupaten Rokan Hulu sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 119/BID.PKM-MS/XII/2019 Tanggal 14 Desember 2019 ;

- Bahwa ada kesalahan Tahun Lahir Anak Pemohon Nomor 2 (dua) atas Nama Nico Nazwan yang seharusnya adalah tahun 2014 Bukan Tahun 2015;
- Bahwa Tujuan Pemohon untuk merubah Tahun lahir anak Pemohon adalah untuk memudahkan administrasi Pendidikan anak Pemohon ke jenjang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan cukup dan tidak ada lagi yang akan diajukan di muka persidangan kecuali mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang terjadi dipersidangan, secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa adapun tujuan kuasanya pemohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir anak pemohon, yang sebelumnya 1 Agustus 2015, seharusnya 1 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-6 dan dari keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar Pemohon adalah ayah kandung dari anak Nico Naswan;
- Bahwa benar Pemohon mengurus tahun lahir anak agar dapat menyesuaikan tahun lahir anak pemohon yang ada diterangkan didalam Akta Kelahiran anak pemohon tersebut semula tertulis 1 Agustus 2015, seharusnya 1 Agustus 2014 ;
- Bahwa benar tahun lahir anak pemohon adalah 1 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006 menyebutkan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami

Hal 6 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi :

1. *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.*
3. *Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka yang dikatakan peristiwa penting menurut undang-undang administrasi kependudukan (Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) diantaranya adalah perihal perubahan tahun lahir anak pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nico Nazwan yaitu pemohon sendiri terdapat kesalahan tahun lahir anak pemohon yang semula dicantumkan di **1 Agustus 2015** seharusnya di **1 Agustus 2014**;

Menimbang, bahwa mengenai tahun lahir anak Pemohon, pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut sebagaimana dalam Kutipan akta kelahiran pemohon (vide bukti P.4), oleh karena pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Nico Nazwan tahun lahir anak pemohon ditulis **1 Agustus 2015** seharusnya : **1 Agustus 2014**, oleh karenanya kuasanya Pemohon bermaksud untuk merubah dan memperbaiki pada Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Noco Nazwan yang semula **1 Agustus 2015** seharusnya : **1 Agustus 2014** dengan maksud keseragaman data administrasi pada “Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Akta Kelahiran anak pemohon”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan para saksi dan juga maksud pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan pemohon agar menyatakan Akta Kelahiran anak pemohon untuk merubah, pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 1406-LT-12042019-0020 tertanggal 12 April 2019, semula dicantumkan **1 Agustus 2015** seharusnya dibetulkan

Hal 7 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi **1 Agustus 2014** juga sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran anak Pemohon (vide Bukti P-5 dan vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tahun lahir anak Pemohon tersebut adalah beralasan hukum, maka terhadap permintaan kuasanya Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir anak Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kuasanya Pemohon diwajibkan untuk melaporkan tentang perubahan tahun lahir anak Pemohon *in casu* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, setelah Pemohon menerima salinan Penetapan ini dan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa permohonan ini pada dasarnya untuk kepentingan pemohon, dan dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon Atas Nama Nico Nazwan dari Tahun 2015 Menjadi Tahun 2014 di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak atas nama Nico Nazwan dan di dalam Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatat tentang Pengantian nama Pemohon tersebut pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Hal 8 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2020 oleh IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,MH selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ZUBIR AMRI, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dan dengan dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon.

HAKIM

IRPAN HASAN LUBIS, S.H.,MH

PANITERA PENGGANTI

ZUBIR AMRI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 0,00
3.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.	ATK	Rp. 50.000,00
5.	Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00
6.	Materai	Rp. 6.000,00 +
JUMLAH		Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal 9 dari 9 hal. Penetapan Noomor 42 /Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)